



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA Alias HENDRA;**
Tempat lahir : Waso;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rumah Susun No. 07 Asrama Polda Nusa Tenggara Timur
atau Asrama Polres Manggarai, Kelurahan Pitak,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d. tanggal 21 Maret 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 10 Maret 2017 s/d. tanggal 8 April 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 April 2017 s/d. tanggal 7 Juni 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk sony warna hitam;
 - 1 (satu) stik Playtation merk sony warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Hadijah;

- 1 (satu) jepitan rekening koran BRI atas nama HENDRA dengan nomor rekening 0273.01.003082.53.5;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama HENDRA guna pengembalian uang dari HENDRA kepada JUSMIATI sebesar Rp. 122.450.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA pada waktu dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Nopember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi HADIJAH yang merupakan istri dari adik kandung ayah terdakwa yang beralamat di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi HADIJAH bahwa terdakwa sanggup meloloskan anak dari saksi HADIJAH yakni saksi DE DEN INDIRWAN untuk diterima pada tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara asalkan bersedia memberi sejumlah uang kepada terdakwa. Karena saksi HADIJAH

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, maka terdakwa membawa saksi DEDEN INDIRWAN bersama-sama menuju ke Kupang dan diberi ongkos oleh saksi HADIJAH sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selama saksi DEDEN INDIRWAN di Kupang tinggal bersama terdakwa di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur dan mulailah terdakwa meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa;

- Selanjutnya saksi HADIJAH yang terkadang dibantu oleh saksi JUSMIATI yaitu menantu saksi HADIJAH mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 26 Nopember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 700.000,-
- Tanggal 13 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 820.000,-
- Tanggal 29 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 31 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 240.000,-
- Tanggal 15 Januari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp.10.000.000,-
- Tanggal 16 Januari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 11 Pebruari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 705.000,-
- Tanggal 11 Pebruari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp.20.200.000,-
- Tanggal 09 Maret 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 900.000,-
- Tanggal 16 Maret 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 2.200.000,-
- Tanggal 17 Maret 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 350.000,-
- Tanggal 10 April 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 30 April 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 18 Juni 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 8.000.000,-
- Tanggal 22 Juni 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 01 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 02 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 350.000,-

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juli 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 950.000,-
- Tanggal 28 Juli 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 06 Agustus 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 3.500.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 500.000,-
- Tanggal 01 September 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 05 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 08 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 12 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 02 Nopember 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 200.000,-
- Tanggal 09 Nopember 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 08 Januari 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 03 Pebruari 2016 dikirim uang sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 09 Pebruari 2016 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 2.400.000,-
- Tanggal 18 Pebruari 2016 dikirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,-
- Bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri. Tugas terdakwa yaitu melaksanakan tugas Pokok Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam setiap tiga hari, melakukan pengecekan situasi ke jajaran kemudian melaporkan kejadian atau situasi selama 1 x 24 jam di jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ke Mabes Polri melalui telepon maupun e-mail. Namun kenyataannya selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus saksi DEDEN INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri. Saksi DEDEN INDIRWAN tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara kemudian saksi HADIJAH meminta terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 01 April 2016 akan pengembalian uang milik saksi HADIJAH melalui saksi JUSMIATI, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterima terdakwa kepada saksi HADIJAH atau kepada saksi JUSMIATI;

- Bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri. Tugas terdakwa yaitu melaksanakan tugas Pokok Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam setiap tiga hari, melakukan pengecekan situasi ke jajaran kemudian melaporkan kejadian atau situasi selama 1 x 24 jam di jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ke Mabes Polri melalui telepon maupun e-mail. Namun kenyataannya selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus saksi DEDED INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri. Saksi DEDED INDIRWAN tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara kemudian saksi HADIJAH meminta terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 01 April 2016 akan pengembalian uang milik saksi HADIJAH melalui saksi JUSMIATI, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterima terdakwa kepada saksi HADIJAH atau kepada saksi JUSMIATI;

- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi HADIJAH melalui rekening bank milik terdakwa tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu membeli play station 2, digunakan untuk bersenang-senang seperti ke tempat hiburan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HADIJAH mengalami kerugian dengan total uang lebih kurang sebanyak Rp.97.715.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa HENDRA Alias HENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa HENDRA Alias HENDRA pada waktu dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Nopember 2014 terdakwa datang ke rumah saksi HADIJAH yang merupakan istri dari adik kandung ayah terdakwa yang beralamat di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dan pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi HADIJAH bahwa terdakwa sanggup meloloskan anak dari saksi HADIJAH yakni saksi DEDED INDIRWAN untuk diterima pada tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara asalkan bersedia memberi sejumlah uang kepada terdakwa. Karena saksi HADIJAH menyetujuinya, maka terdakwa membawa saksi DEDED INDIRWAN bersama-sama menuju ke Kupang dan diberi ongkos oleh saksi HADIJAH sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selama saksi DEDED INDIRWAN di Kupang tinggal bersama terdakwa di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur dan mulailah terdakwa meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa;
- Selanjutnya saksi HADIJAH yang terkadang dibantu oleh saksi JUSMIATI yaitu menantu saksi HADIJAH mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Nopember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 700.000,-
- Tanggal 13 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 820.000,-
- Tanggal 29 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 31 Desember 2014	dikirim uang sejumlah	Rp. 240.000,-
- Tanggal 15 Januari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp.10.000.000,-
- Tanggal 16 Januari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 11 Pebruari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 705.000,-
- Tanggal 11 Pebruari 2015	dikirim uang sejumlah	Rp.20.200.000,-
- Tanggal 09 Maret 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 900.000,-
- Tanggal 16 Maret 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 2.200.000,-
- Tanggal 17 Maret 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 350.000,-
- Tanggal 10 April 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 30 April 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 18 Juni 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 8.000.000,-
- Tanggal 22 Juni 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 01 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 02 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 350.000,-
- Tanggal 14 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 950.000,-
- Tanggal 28 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 30 Juli 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 06 Agustus 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 14 Agustus 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 3.500.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 500.000,-
- Tanggal 01 September 2015	dikirim uang sejumlah	Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 05 Oktober 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 08 Oktober 2015	dikirim melalui ATM sejumlah	Rp. 1.000.000,-

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 19 Oktober 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 02 Nopember 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 200.000,-
- Tanggal 09 Nopember 2015 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 08 Januari 2015 dikirim uang sejumlah Rp. 4.000.000,-
- Tanggal 03 Pebruari 2016 dikirim uang sejumlah Rp. 700.000,-
- Tanggal 09 Pebruari 2016 dikirim melalui ATM sejumlah Rp. 2.400.000,-
- Tanggal 18 Pebruari 2016 dikirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,-

- Bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri. Tugas terdakwa yaitu melaksanakan tugas Pokok Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta melaksanakan tugas piket 1 x 24 jam setiap tiga hari, melakukan pengecekan situasi ke jajaran kemudian melaporkan kejadian atau situasi selama 1 x 24 jam di jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur ke Mabes Polri melalui telepon maupun e-mail. Namun kenyataannya selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus saksi DEDEN INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri. Saksi DEDEN INDIRWAN tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara kemudian saksi HADIJAH meminta terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 01 April 2016 akan pengembalian uang milik saksi HADIJAH melalui saksi JUSMIATI, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterima terdakwa kepada saksi HADIJAH atau kepada saksi JUSMIATI;
- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi HADIJAH melalui rekening bank milik terdakwa tersebut, digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu membeli play station 2, digunakan untuk bersenang-senang seperti ke tempat hiburan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HADIJAH mengalami kerugian

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total uang lebih kurang sebanyak Rp.97.715.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa HENDRA Alias HENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HADIJAH:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016.
- Bahwa awalnya terdakwa ada ke rumah saksi dan menyampaikan jika anak saksi yang bernama Deden Indirwan ingin mengikuti tes Polisi di Kupang maka terdakwa siap membantu asalkan disediakan uang untuk mengurus dalam tes tersebut supaya lulus;
- Bahwa saksi sepakat untuk Deden Indirwan ikut tes Polisi sehingga saksi mengirim uang melalui transfer ke rekening bank milik terdakwa dan saksi juga ada memberikan uang secara langsung kepada terdakwa sehingga total jumlahnya sebesar Rp. 122.450.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi yang terkadang dibantu oleh saksi JUSMIATI yaitu menantu saksi mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening koran;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang anak saksi yaitu Deden Indirwan tidak menjadi Polisi ataupun lulus dalam ikut tes Polisi;
- Bahwa anak saksi yaitu Deden Indirwan dibawa oleh terdakwa ke Kupang untuk mengikuti tes Polisi dan setelah sampai Kupang maka mulailah saksi mengirim uang kepada terdakwa untuk keperluan mengurus tes Deden Indirwan, namun kenyataannya terdakwa tidak pernah mengurus Deden Indirwan untuk mengikuti tes Polisi dan bisa lulus menjadi Polisi sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berharap sekali agar Deden Indirwan bisa jadi Polisi, sehingga saksi selalu berusaha untuk mengirim uang sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini saksi merasa dirugikan secara materiil dan malu dengan masyarakat karena anak saksi yaitu Deden Indirwan tidak bisa jadi Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi JUSMIATI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa saksi Hadijah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016;
- Bahwa awalnya terdakwa ada ke rumah saksi Hadijah yaitu mertua dari saksi dan menyampaikan jika anak saksi Hadijah yang bernama Deden Indirwan ingin mengikuti tes Polisi di Kupang maka terdakwa siap membantu asalkan disediakan uang untuk mengurus dalam tes tersebut supaya lulus;
- Bahwa saksi Hadijah sepakat untuk Deden Indirwan ikut tes Polisi sehingga saksi mengirim uang melalui transfer ke rekening bank milik terdakwa;
- Bahwa saksi yang membantu saksi Hadijah untuk mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening Koran;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hadijah berharap sekali agar Deden Idirwan bisa jadi Polisi, sehingga saksi Hadijah selalu berusaha untuk mengirim uang sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa permintaan uang dari terdakwa kepada saksi Hadijah kata terdakwa untuk membeli seragam, sepatu, biaya hidup dan pulsa untuk Deden Idirwan;
- Bahwa terdakwa menginformasikan kalau Deden Idirwan telah ikut pendidikan Polisi di Surabaya;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau Deden Idirwan ikut pendidikan di Kupang, kemudian saksi mendatangi Pusdik di Kupang tetapi tidak menemukan Deden Idirwan di Pusdik tersebut, selanjutnya saksi juga mendatangi tempat pendidikan di Surabaya namun tidak juga menemukan Deden Idirwan. Setelah itu saksi mendatangi terdakwa di Kupang di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau Deden Idirwan ada bersama terdakwa di Kupang;
- Bahwa terdakwa telah membohongi saksi dan saksi Hadijah dengan membilang kalau Deden Idirwan telah lulus tes Polisi dan mengikuti pendidikan di Pusdik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa benar saksi Hadijah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016;
- Bahwa awalnya memang terdakwa ada ke rumah saksi Hadijah dan menyampaikan bila anak saksi Hadijah yang bernama Deden Idirwan ingin mengikuti tes Polisi di

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang maka terdakwa siap membantu asalkan disediakan uang untuk mengurus dalam tes tersebut supaya lulus;

- Bahwa terdakwa yang membawa Deden Indirwa ke Kupang dan diberikan biaya oleh saksi Hadijah;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi Hadijah yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia milik terdakwa dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening Koran;
- Bahwa terdakwa adalah Anggota Polisi bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri;
- Bahwa benar memang terdakwa ada permintaan uang kepada saksi Hadijah untuk keperluan Deden Indirwan selama di Kupang;
- Bahwa benar terdakwa menginformasikan kalau Deden Indirwan telah ikut pendidikan Polisi di Surabaya;
- Bahwa benar Deden Indirwan tidak ada lulus tes Polisi dan tidak ada ikut pendidikan;
- Bahwa benar ada saksi Jusmiati mendatangi terdakwa di Kupang di rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau Deden Indirwan ada bersama terdakwa di Kupang;
- Bahwa benar terdakwa ada membuat surat pernyataan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama HENDRA guna pengembalian uang dari HENDRA kepada JUSMIATI sebesar Rp.122.450.000,-, namun terdakwa sampai perkara disidangkan tidak ada mengembalikan uang kepada saksi Hadijah;
- Bahwa benar uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Hadijah telah dipakai untuk membeli Playstasion 2, membeli celana untuk anak dan isteri terdakwa serta kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Playstation 2 merk sony warna hitam;
- 1 (satu) stik Playtation merk sony warna hitam;
- 1 (satu) jepitan rekening koran BRI atas nama HENDRA dengan nomor rekening 0273.01.003082.53.5;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama HENDRA guna pengembalian uang dari HENDRA kepada JUSMIATI sebesar Rp. 122.450.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016 bertempat di di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa secara berkali-kali meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menawarkan kepada saksi HADIJAH bahwa terdakwa sanggup meloloskan anak dari saksi HADIJAH yakni DEDEN INDIRWAN untuk diterima pada tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara asalkan bersedia memberi sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian oleh karena saksi HADIJAH menyetujuinya, maka terdakwa membawa DEDEN INDIRWAN bersama-sama menuju ke Kupang dan diberi ongkos oleh saksi

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selama DEDED INDIRWAN di Kupang tinggal bersama terdakwa di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur dan sejak itulah terdakwa mulai meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa;

- Bahwa benar saksi HADIJAH yang terkadang dibantu oleh saksi JUSMIATI yaitu menantu saksi HADIJAH mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening Koran atas nama terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri, sehingga selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus DEDED INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri dan tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara;
- Bahwa benar setelah mengetahui DEDED INDIRWAN tidak lolos tes penerimaan Anggota Polri, selanjutnya saksi HADIJAH meminta terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 01 April 2016 akan pengembalian uang milik saksi HADIJAH melalui saksi JUSMIATI, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterima terdakwa kepada saksi HADIJAH atau kepada saksi JUSMIATI;
- Bahwa benar uang yang telah diterima terdakwa dari saksi HADIJAH melalui rekening bank milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu diantaranya membeli play station 2, digunakan untuk bersenang-senang seperti ke tempat hiburan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HADIJAH mengalami kerugian dengan total uang lebih kurang sejumlah Rp. 97.715.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian dan seterusnya;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”;
4. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa **HENDRA Alias HENDRA**, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk membuat utang maupun menghapus piutang adalah setiap tindakan yang membujuk orang lain untuk mengadakan perikatan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa sekitar bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2016 bertempat di di Waso Desa Satar Kampas RT. 02/RW. 01 Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa secara berkali-kali meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa dengan jumlah yang bervariasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menawarkan kepada saksi HADIJAH bahwa terdakwa sanggup meloloskan anak dari saksi HADIJAH yakni DEDED INDIRWAN untuk diterima pada tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara asalkan bersedia memberi sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian oleh karena saksi HADIJAH menyetujuinya, maka terdakwa membawa DEDED INDIRWAN bersama-sama menuju ke Kupang dan diberi ongkos oleh saksi HADIJAH sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selama DEDED INDIRWAN di Kupang tinggal bersama terdakwa di Asrama Polda Nusa Tenggara Timur dan sejak itulah terdakwa mulai meminta saksi HADIJAH untuk mengirim atau mentransfer uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HADIJAH yang terkadang dibantu oleh saksi JUSMIATI yaitu menantu saksi HADIJAH mengirim sejumlah uang secara bertahap dengan jumlah yang berbeda kepada terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 027301003082535 atas nama HENDRA atau milik terdakwa mulai dari tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 sesuai dengan print-out rekening Koran atas nama terdakwa;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 18 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional bukanlah pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri, sehingga selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus DEDEN INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri dan tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui DEDEN INDIRWAN tidak lolos tes penerimaan Anggota Polri, selanjutnya saksi HADIJAH meminta terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima oleh terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 01 April 2016 akan pengembalian uang milik saksi HADIJAH melalui saksi JUSMIATI, namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diterima terdakwa kepada saksi HADIJAH atau kepada saksi JUSMIATI;

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi HADIJAH melalui rekening bank milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu diantaranya membeli play station 2, digunakan untuk bersenang-senang seperti ke tempat hiburan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HADIJAH mengalami kerugian dengan total uang lebih kurang sejumlah Rp. 97.715.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda berupa uang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”:

bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sendiri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah bertugas pada bagian perekrutan seleksi Calon Bintara Polri, melainkan terdakwa bertugas di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada Bagian Biro Operasional, sehingga selama berada di Asrama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, terdakwa tidak pernah mengurus DEDEN INDIRWAN untuk menjadi Anggota Polri dan tidak pernah juga lolos tes penerimaan Anggota Polri berpangkat Bintara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kategori tipu muslihat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzettelijk*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa uang yang telah diterima terdakwa dari saksi HADIJAH melalui rekening bank milik terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yaitu diantaranya membeli play station 2, digunakan untuk bersenang-senang seperti ke tempat hiburan dan biaya kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HADIJAH mengalami kerugian dengan total uang lebih kurang sejumlah Rp. 97.715.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang bertujuan untuk menambah kekayaan terdakwa dan teman-temannya secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- terdakwa sebelumnya pernah juga dihukum dalam perkara penipuan;
- terdakwa adalah Anggota Polisi yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa berterus terang dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Playstation 2 merk sony warna hitam; dan 1 (satu) stik Playtation merk sony warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HADIJAH, maka akan dikembalikan kepada saksi HADIJAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) jepitan rekening koran BRI atas nama HENDRA dengan nomor rekening 0273.01.003082.53.5; 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama HENDRA guna pengembalian uang dari HENDRA kepada JUSMIATI sebesar Rp. 122.450.000,-, oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat-surat, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatui pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 378 KUHP;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Playstation 2 merk sony warna hitam;
- 1 (satu) stik Playtation merk sony warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi HADJAH;

- 1 (satu) jepitan rekening koran BRI atas nama HENDRA dengan nomor rekening 0273.01.003082.53.5;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 1 April 2016 yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama HENDRA guna pengembalian uang dari HENDRA kepada JUSMIATI sebesar Rp. 122.450.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **17 MEI 2017** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Putusan No. 32/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HARRIS TEWA, SH., MH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSLIA AHMAD.